



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 1/PK.01-BA/3521/2026 tanggal 2 Januari 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah.
 2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tatalaksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d) Tim Pengaturan Akuntabilitas Kinerja;
 - e) Tim Pengawasan;
 - f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim -tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-

DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kabupaten Ngawi
Pada tanggal, 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
ttd
SAMUSU MUSTAKIM

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

DWI ARDIANI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIHDAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Samsu Mustakim	ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Janie Triangga Luh Praminto	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Sudarsono	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Muhammad Prasetyo Nugroho	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Putra Adi Wibowo SW	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Budi Rahayu	Sekretaris	Ketua	ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Ganda Widyo Prabowo	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Anggota	- Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme

		dan Sumber Daya Manusia		kinerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada satuan kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/ WBBM; b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM ; dan c. Menurunnya resiko
2	Mohammad Noor Jihan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3	Nurfanti Sulisty Windriyanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Dwi Ardiani	Plt Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	

				kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
II. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	Mohammad Noor Jihan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	- Meningkatkan Efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada zona Integritas menuju WBK/WBBM - Target yang ingin dicapai pada masing masing program ini adalah: a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona integritas menuju WBK/WBBM; b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di zona integritas
2	Ganda Widyo Prabowo	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3	Nurfanti Sulisty Windriyanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	Dwi Ardiani	Plt Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	

				menuju WBK/WBBM; dan c.Meningkatnya kinerja di zona integritas menuju WBK/WBBM.
III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1	Nurfanti Sulistyowindriyanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan Profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM. - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK/WBBM; - c.meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing zona integritas
2	Ganda Widyo Prabowo	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3	Devi Septariani	Pelaksana	Anggota	
4	Adi Tri Hartanto	Pelaksana	Anggota	
5	Parti	Pelaksana	Anggota	
6	Fitrantika Diashafira	Pelaksana	Anggota	
7	Rochmatullah Aji Surya Negara	PPPK	Anggota	
8	Reccy Dwi Hardhianto	PPPK	Anggota	

				menuju WBK/WBBM; d. meningkatn ya efektivitas manajemen SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM; dan e.meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona integritas menuju WBK/WBBM.
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	Mohammad Noor Jihan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Ngawi - Targer yang ingin dicapai melalui program ini adalah: - a.Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; - dan b. Meningkatkan ya akuntabilitas instansi pemerintah.
2	Burhani Agus S	Pelaksana	Anggota	
3	Imas Maesaroh	Pelaksana	Anggota	
4	Parti	Pelaksana	Anggota	
5	Stephanus Pradipta Yogi Setiawan	Pelaksana	Anggota	
6	Fajrin Alamsyah	Pelaksana	Anggota	
7	Dwi Andriyanto	PPPK	Anggota	
8	Jangkung Nugroho	PPPK	Anggota	
9	Jiman	PPPK	Anggota	
V . TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Dwi Ardiani	Plt.Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Ngawi

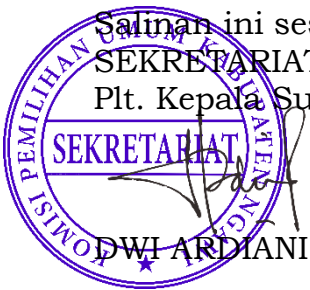
2	Nurfanti Sulistyو Windriyanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah; b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.
3	Adi Tri Hartanto	Pelaksana	Anggota	
4	Indrayu Fatika Mahardika	Pelaksana	Anggota	
5	Muhamad Iqbal	Pelaksana	Anggota	
6	Davis trias Wahyu Wicaksono	PPPK	Anggota	
7	Luki Sanjaya	PPPK	Anggota	
8	Rendy	PPPK	Anggota	
VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				

1	Ganda Widyo Prabowo	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	-Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Ngawi secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. -Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah: a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau pada instansi pemerintah) b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan
2	Devi Septariani	Pelaksana	Anggota	
3	Naam Mahmudi	Pelaksana	Anggota	
4	Fajar Kusuma Mahardhika	Pelaksana	Anggota	
5	Bimo Wartono	PPPK	Anggota	
6	Tri Agus Santosa	PPPK	Anggota	
7	Eko Setiyono	PPPK	Anggota	

				publik oleh masing-masing instansi pemerintah.
--	--	--	--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
ttd

SAMSU MUSTAKIM



Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

DWI ARDIANI